

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 58 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan perumusan kebijakan strategis operasional tata ruang wilayah dan rencana tata
 - ruang kawasan strategis;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- Strategis adalah 4. Kawasan wilayah yang diprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan ekonomi. sosial, budaya, negara, dan lingkungan.
- Strategis Cepat Tumbuh 5. Kawasan adalah bagian kawasan telah strategis yang berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah meliputi :

- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan, meliputi Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Temon; dan
- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan, meliputi Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah :

- a. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran lingkungan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; dan
- e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, perencanaannya diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan turunannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 November 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 58